



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/101/HK/410.020.3/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR: 100.3.3.3/310/HK/410.020.3/2024 TENTANG
PROYEK/PAKET STRATEGIS TAHUN 2025

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Proyek/Paket Strategis Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/310/HK/410.020.3/2024 tentang Proyek/Paket Strategis Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6654);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 6);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/310/HK/410.020.3/2024 tentang Proyek/Paket Strategis Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/1/HK/410.020.3/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor: 100.3.3.3/310/HK/410.020.3/2024 tentang Proyek/Paket Strategis Tahun 2025, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2025
WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/101/HK/410.020.3/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR: 100.3.3.3/310/HK/410.020.3/2024
TENTANG PROYEK/PAKET STRATEGIS TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK/PAKET STRATEGIS TAHUN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA	NAMA PAKET
(1)	(2)	(3)
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Plosokerep
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Tanggung
3.	DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR	Pembangunan Gedung SMPN 6 Tahap III
4.	DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR	Pembangunan TK Kepanjenlor
5.	DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR	Pengadaan Seragam Siswa SD
6.	DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR	Pengadaan Seragam Siswa SMP
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR	Pembangunan Outbond Gedog Tahap 2
8.	DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR	Pembangunan Pustu Kepanjenlor
9.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BLITAR	Pembangunan Gedung Beladiri Tahap 2
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR	Pembangunan Aloon-Aloon Tahap 3

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN